



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS KESEHATAN**

**UPT. RSUD K. H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR**

Jl. K.H. Abdul Kadir Kasim, Kepulauan Selayar, 92812, Sulawesi Selatan  
Telepon (0414) 2313031, Faximile (0414) 2313031

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RSUD K.H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 10/I/RSUD/TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DIREKTUR UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG  
KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H Hayyung Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, maka perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Tahun Anggaran 2024;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah K.H Hayyung Kepulauan Selayar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Thun 2008 Nomor 3) sebagaimana

telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 Nomor 36);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pejabat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
14. Peraturan Bupati kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Susunan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
15. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 134/III/TAHUN 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Kepulauan Selayar sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H Hayyung Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Nama : Hj. Arwiana Azisah, S.Kep.Ns.,M.Kep  
NIP : 197607282003122009  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/IIIId  
Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah Setda

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Pengelolaan Layanan pengadaan elektronik;
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Barang/Jasa;
4. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis: dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah.

KETIGA : Pejabat sebagaimana di maksud pada diktum KESATU bertanggung Jawab kepada Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kepulauan Selayar  
pada tanggal 2 Januari 2024

**DIREKTUR UPT. RSUD K.H. HAYYUNG  
KEPULAUAN SELAYAR,**

^

**dr. HAZAIRIN NUR, Sp. B, FICS**

Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP. 19770317 200604 1 02

